



**KEPUTUSAN
WALI NAGARI MANDEH
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor: 140/ 12/KPTS/WN-MDH/I-2021

TENTANG

**PENETAPAN KADER BINA KELUARGA BALITA (BKB)
NAGARI MANDEH
TAHUN ANGGARAN 2021**

WALI NAGARI MANDEH

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam keseluruhan siklus manusia, masa dibawah usia lima tahun (BALITA) merupakan periode yang paling krisis dalam menentukan kualitas sumber daya manusia, proses tumbuh kembang berjalan sangat cepat dan masa balita ini disebut sebagai “MASA EMAS” (*Golden Age Periode*);
 - b. Bahwa salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah – masalah balita tersebut diantaranya melalui program Bina Keluarga Balita (BKB) yang bertujuan untuk meningkatkan peranan orang tua serta anggota keluarga lainnya dalam mengusahakan sedini mungkin pembinaan tumbuh kembang anak balita sesuai dengan usia dan tahap perkembangan yang harus dimiliki baik dalam aspek fisik kecerdasan, emosional, maupun sosial, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat, cerdas, kreatif, maju, mandiri dan berkualitas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Mandeh tentang Pengangkatan Kader Bina Keluarga Balita (BKB) Nagari Mandeh;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan Kader Bina Keluarga Balita (BKB) Nagari Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Tugas dan tanggungjawab Kader Bina Keluarga Balita (BKB) sebagaimana dimaksud diktum kesatu diatas adalah :

- a. Memberikan penyuluhan sesuai dengan materi yang telah ditentukan
- b. Mengadakan pengamatan perkembangan peserta BKB dan anak balitanya
- c. Memberikan pelayanan dan mengadakan kunjungan rumah
- d. Memotivasi orang tua untuk merujuk anak yang mengalami

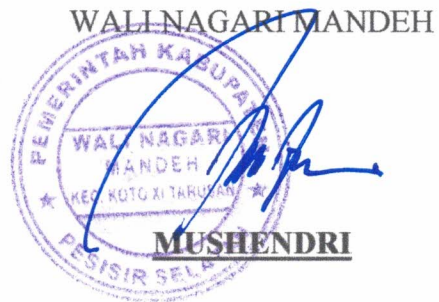
masalah tumbuh kembang

e. Membuat Laporan

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mandeh

Pada Tanggal : 02 Januari 2021



Tembusan :

1. Yth. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Yth. Camat Koto XI Tarusan
5. Yth. Kepala Puskesmas Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan di Tarusan;
6. Yth. Ketua BAMUS Nagari Mandeh
7. Yang Bersangkutan
8. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI MANDEH KECAMATAN KOTO
XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 140/ 12 /KPTS/WN-MDH/I-2021

TANGGAL : 02 JANUARI 2021

**TENTANG : PENETAPAN KADER BINA KELUARGA
BALITA (BKB)**

NO	NAMA	NIK	JABATAN
1	HANI IRAWATI	130107470177XXXX	KETUA
2	ETMAWATI	190104480875XXXX	ANGGOTA
3	ARDANI SAFITRI	130107480697XXXX	ANGGOTA

WALI NAGARI MANDEH

